



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022

DIVISI DATA DAN INFORMASI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT dan “Alhamdulillah” sebuah kata yang patut diucapkan atas terselesaikannya laporan PPID ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan lembaga yang idealnya dimiliki oleh badan publik. Bawaslu merupakan salah satu badan publik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Bawaslu idealnya memiliki PPID.

Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah membentuk dan menetapkan PPID sejak Tahun 2020 melalui SK Nomor 037/K.JI-21/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo. Setelah terbentuk selanjutnya merencanakan dan melaksanakan program kerja dalam kurun waktu satu tahunan. Selanjutnya melaporkan kinerjanya.

Tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah membuat rencana program di awal tahun dan melaksanakan programnya di tahun berjalan. Tahun 2022 telah usai selanjutnya PPID untuk melaporkan pelaksanaan programnya.

Pada laporan ini, PPID mencoba untuk menggambarkan pelaksanaan layanan informasi publik. Disamping itu, menarasikan penanganan keberatan, penanganan sengketa informasi publik, Inovasi, kendala, rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Atas tersusunnya laporan ini kami ucapkan terimakasih kepada segenap struktur PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Semoga bermanfaat.

Ponorogo 08 Maret 2023



MUH. SYAIFULLOH, S.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
RINGKASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BAWASLU PONOROGO TAHUN 2022	v
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Struktur PPID	1
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	1
C. Informasi yang dikecualikan	2
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	3
E. Standar Operasional Prosedur.....	3
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	6
G. Program PPID	7
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	8
BAB II PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	9
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik....	11
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	12
D. Pelaksanaan Program PPID	13
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	17
A. Jumlah Permohonan Informasi	17
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	18
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	19
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta alasannya.....	19
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	20
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	22
BAB V INOVASI	23

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	23
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	23
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik....	27
BAB VI KENDALA	28
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	28
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	28
BAB VII REKOMENDASI	29
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	29
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	29
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik PPID Bawaslu Ponorogo	19
Tabel 5. 1 Media Sosial Bawaslu Ponorogo.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ruang Layanan PPID Bawaslu Ponorogo	9
Gambar 2. 2 Ruang Arsip	10
Gambar 2. 3 Website PPID Bawaslu Ponorogo	11
Gambar 2. 4 Rapat Koodinasi Evaluasi dan Peningkatan Layanan Keterbukaan Informasi Publik se-Jawa Timur.....	13
Gambar 2. 5 Pelatihan Pengelolaan Website dan Cpanel untuk menunjang kinerja keterbukaan informasi publik	14
Gambar 2. 6 Evaluasi Laporan Akhir Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur	15
Gambar 2. 7 Bawaslu Open The Door	16
Gambar 3. 1 Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2022	17
Gambar 3. 2 Latar Belakang Pemohon Informasi.....	17
Gambar 3. 3 Waktu Pemenuhan Informasi	18
Gambar 3. 4 Sarana Permintaan Informasi Publik	20
Gambar 3. 5 Tampilan Website PPID Bawaslu Ponorogo.....	21
Gambar 3. 6 Tampilan Website Utama Bawaslu Ponorogo	21
Gambar 5. 1 MoU dengan Radio Almanar Ponorogo.....	23
Gambar 5. 2 Bawaslu Open The Door	24
Gambar 5. 3 Pengguna Mobile Smartphone di Indonesia Tahun 2021	25
Gambar 5. 4 Aplikasi Android PPID Bawaslu Ponorogo.....	25
Gambar 5. 5 Integrasi Medsos Bawaslu Ponorogo di Website Utama.....	27

RINGKASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BAWASLU PONOROGO TAHUN 2022



SARANA PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2022



DATANG LANGSUNG

2

PEMOHON



WEBSITE/ONLINE

0

PEMOHON

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITERIMA & DITOLAK TAHUN 2022

2

**INFORMASI DIBERIKAN
SELURUHNYA**



0

**INFORMASI DIBERIKAN
SEBAGIAN**



0

**INFORMASI
DITOLAK**



**WAKTU PEMENUHAN
PERMOHONAN INFORMASI
TAHUN 2022**



2
0

KURANG DARI 3 HARI

LEBIH DARI 3 HARI



**JUMLAH DAN JENIS
PERMOHONAN INFORMASI
TAHUN 2022**

2 **0**



**INFORMASI
KELEMBAGAAN**



**INFORMASI
KEPEMILUAN**




BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur PPID

Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo nomor: 003/HK.01.01/K.JI-21/01/2022 tentang pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo



Gambar 1. 1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan pengelolaan informasi publik badan pengawas pemilihan umum diatur pada perbawaslu nomor 1 tahun 2022 tentang

perubahan perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota. Informasi publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berikut daftar informasi yang dikecualikan Bawaslu Ponorogo :

1. Informasi pemberitahuan status laporan/temuan pelanggaran pemilu/pemilihan yang dikecualikan
2. Pengecualian informasi dikecualikan terkait penanganan pelanggaran pemilu
3. Penetapan ppid tentang informasi penanganan perkara hukum yang dikecualikan
4. Penetapan ppid tentang informasi seleksi pengawas pemilu yang dikecualikan
5. Penetapan ppid tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan

6. Informasi penyelesaian sengketa proses pemilihan dikecualikan
7. Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik dikecualikan
8. Penetapan ppid tentang informasi seleksi pengawas pemilu yang dikecualikan
9. Penetapan ppid tentang alat kerja pengawasan sebagai informasi yang dikecualikan
10. Penetapan ppid tentang informasi dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dikecualikan
11. Penetapan ppid tentang informasi terkait rapat pleno penanganan pelanggaran sebagai informasi yang dikecualikan

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik


Bawaslu merupakan badan publik karena dibentuk dengan peraturan perundang-undangan dan menggunakan anggaran. Sebagai badan publik Bawaslu berkewajiban untuk membuka akses atas informasi public yang berkaitan dengan Bawaslu, Pemilu, dan pemilihan untuk masyarakat luas. Bawaslu mengeluarkan surat edaran nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang pelayanan informasi pada Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan surat edaran nomor : 0125/K.Bawaslu/HM.00/III/2019 tentang peningkatan pengelolaan dan pelayanan kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu wajib menetapkan standar operasional prosedur. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan keterbukaan Informasi Publik. Kewajiban kewenangan menetapkan prosedur operasional standar yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (SOP AP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penilaian kebutuhan;
- c. pengembangan;
- d. penerapan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.



Gambar 1. 2 Tata Cara Permohonan Informasi



Gambar 1. 3 Tata Cara Pengajuan Keberatan



Gambar 1. 4 Tata Cara Pengajuan Sengketa ke Komisi Informasi

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang operasional pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo, dibutuhkan anggaran yang mencukupi. Anggaran meliputi kebutuhan sarana prasarana, pengembangan website maupun pelatihan-pelatihan yang ditujukan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi. Namun demikian, anggaran yang tersedia belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan tersebut.

Alokasi anggaran dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, anggaran dari APBN untuk Bawaslu Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 komponen pelayanan informasi sebesar Rp. 6.245.000,-

Sebagai penunjang kegiatan operasional layanan informasi, Bawaslu Kabupaten Ponorogo memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, antara lain PC, Wifi serta sarana dan prasarana alat tulis kantor.

G. Program PPID

NO	NAMA KEGIATAN	OUTPUT
1.	Rapat Koodinasi Evaluasi dan Peningkatan Layanan Keterbukaan Informasi Publik se-Jawa Timur	Rapat Koordinasi ini membahas tentang sarana prasarana yang ada serta peningkatan layanan keterbukaan informasi publik. Khususnya bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum berpredikat informatif Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendukung dan mendorong agar Bawaslu Kabupaten/Kota bisa berprogres lebih baik dan terus meningkat demi terwujudnya keterbukaan informasi publik.
2	Rapat Koordinasi Internal Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).	Koordinasi internal PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam proses Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) sehingga mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu dan berkualitas
3.	Pelatihan Pengelolaan Website dan Cpanel untuk menunjang kinerja keterbukaan informasi publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kota Se-Jawa Timur.	Pelatihan pengelolaan website dan cpanel untuk menunjang kinerja keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mememanajemen kapasitas hosting. Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kuota 3GB untuk memaksimalkan kuota tersebut perlu manajemen yang baik, dikarenakan ada kendala di beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota dimana konsumsi penggunaan sudah melebihi kuota yang ditentukan
4.	Bawaslu Ponorogo Open The Door	Sosialisasi bagi pemilih pemula tentang tugas dan wewenang Bawaslu. Mensosialisasikan tugas setiap divisi di Bawaslu Ponorogo serta sosialisasi tentang Pelayanan informasi di Bawaslu Ponorogo

5.	Rapat Penyusunan DIP Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Ponorogo dari setiap divisi di Bawaslu Kabupaten Ponorogo
6.	Evaluasi Laporan Akhir Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten seJawa Timur	Mengevaluasi kinerja Humas dan PPID, serta kendala apa saja yang dihadapi di Bawaslu Kabupaten/Kota selama tahun 2022 serta dalam rangka penyusunan laporan akhir kehumasan dan pelayanan informasi.

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu diharapkan mengupdate data-data yang perlu ditampilkan di website PPID sehingga Masyarakat bisa menggunakan media informasi yang dimiliki untuk mencari informasi yang diinginkan melalui website PPID Bawaslu Kota Ponorogo. Memperbaiki tampilan website agar lebih menarik dan mudah diakses oleh pengguna.

Selama tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo berupaya melakukan optimalisasi kinerja yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif baik bagi lembaga maupun masyarakat secara luas.

BAB II

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Ponorogo

- **Ruang Layanan**

Ruang layanan PPID terletak di Jalan Trunojoyo nomor 147, Ponorogo. Ruang layanan PPID dilengkapi dengan kursi tunggu untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut :

- Pamflet Alur Permohonan Informasi
- PC yang terkoneksi dengan internet
- Formulir Permohonan Informasi
- Formulir Keberatan
- Tanda Terima Permohonan Informasi
- Buku register Permohonan Informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon



Gambar 2. 1 Ruang Layanan PPID Bawaslu Ponorogo

- **Ruang Arsip**

Seiring berjalannya waktu, PPID mengelola dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejak tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengajukan alokasi pemanfaatan ruangan. Ruangan tersebut dialokasikan sebagai ruang penyimpanan arsip-arsip PPID agar lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan.



Gambar 2. 2 Ruang Arsip

- **Website**

Website menjadi ujung tombak layanan PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo selama masa pandemi di tahun 2021. Dengan dibatasinya pergerakan masyarakat, sarana daring menjadi pintu gerbang masyarakat untuk tetap bisa memperoleh informasi serta tetap aman dari virus. Tim PPID Bawaslu Ponorogo mengupdate data serta informasi baik di website utama Bawaslu Kabupaten Ponorogo maupun website PPID sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi di sektor Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Website utama Bawaslu Ponorogo dapat diakses melalui laman <https://ponorogo.bawaslu.go.id/> untuk website PPID Bawaslu Ponorogo dapat diakses melalui laman <http://ppid.ponorogo.bawaslu.go.id/>



Gambar 2. 3 Website PPID Bawaslu Ponorogo

Selain untuk menyajikan informasi publik, sejak tahun 2020 PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo juga merilis layanan permintaan informasi secara online menggunakan website.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Koordinator Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari :

- a. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo sebagai atasan PPID
- b. Staf SDMO, Diklat & BMN sebagai PPID
- c. Delapan personil staf terdiri dari Divisi SDMO & Diklat, Humas, Pencegahan & Parmas, Hukum, Penyelesaian Sengketa serta Penanganan Pelanggaran & Data Informasi sebagai petugas pelayanan informasi

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Demi menunjang operasional pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran meliputi kebutuhan sarana prasarana, pengembangan website maupun pelatihan-pelatihan yang ditujukan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola dan Pelayanan Informasi. Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2022 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebesar Rp 6.245.000. Dari bulan Januari hingga Desember tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.019.600 dari Rp. 6.245.000 atau sebesar 80,21% yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi dan menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Sebagai penunjang kegiatan operasional layanan informasi, Bawaslu Kabupaten Ponorogo memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, antara lain *Personal Computer* (PC), koneksi internet, serta sarana dan prasarana alat tulis perkantoran.

D. Pelaksanaan Program PPID

Beberapa program kegiatan PPID yang dilaksanakan dan diikuti oleh PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun 2022 antara lain :



Gambar 2. 4 Rapat Koodinasi Evaluasi dan Peningkatan Layanan Keterbukaan Informasi Publik se-Jawa Timur

Pada 23 November 2022, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi serta staf yang membidangi PPID. Rapat Koordinasi ini membahas tentang sarana prasarana yang ada serta peningkatan layanan keterbukaan informasi publik. Khususnya bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum berpredikat informatif Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendukung dan mendorong agar Bawaslu Kabupaten/Kota bisa berprogres lebih baik dan terus meningkat demi terwujudnya keterbukaan informasi publik. Serta bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah baik harap konsisten mempertahankan pelayanan keterbukaan informasi publik.

- Pelatihan Pengelolaan Website dan Cpanel untuk menunjang kinerja keterbukaan informasi publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kota Se-Jawa Timur.



Gambar 2. 5 Pelatihan Pengelolaan Website dan Cpanel untuk menunjang kinerja keterbukaan informasi publik

Pada 22 Desember 2022, pelatihan pengelolaan website dan cpanel untuk menunjang kinerja keterbukaan informasi publik bertujuan untuk manajemen kapasitas hosting. Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kuota 3GB untuk memaksimalkan kuota tersebut perlu manajemen yang baik, dikarenakan ada kendala di beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota dimana konsumsi penggunaan sudah melebihi kuota yang ditentukan sehingga berakibat tidak bisa mempublikasikan berita atau informasi pada web utama Bawaslu Kabupaten/Kota.

- Evaluasi Laporan Akhir Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten seJawa Timur



Gambar 2. 6 Evaluasi Laporan Akhir Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Pada 27 Desember 2022, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas & Humas dan 1 orang staf humas serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Data Informasi beserta 1 orang staf Data & Informasi. kegiatan ini mengevaluasi kinerja Humas dan PPID, serta kendala apa saja yang dihadapi di Bawaslu Kabupaten/Kota selama tahun 2022 serta dalam rangka penyusunan laporan akhir kehumasan dan pelayanan informasi.

PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo menjalankan layanan informasi publik dari hari Senin sampai Jumat dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 WIB dan kembali dibuka pada pukul 13.00 WIB

Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain layanan informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi yang datang langsung ke *desk*

layanan, PPID juga memberikan layanan melalui *form online* melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

- Bawaslu Ponorogo *Open The Door*




Gambar 2. 7 Bawaslu Open The Door

Bawaslu Ponorogo Open The Door, adalah program khusus Bawaslu Ponorogo berkaitan tentang sosialisasi khususnya bagi pemilih pemula. Sosialisasi ini mencakup tugas, wewenang Bawaslu, pelayanan informasi yang ada di Bawaslu Ponorogo serta dipadukan dengan game dan kuis. Selama Tahun 2022 Bawaslu Ponorogo sudah 3 kali menerima kunjungan dari sekolah mitra pengawasan partisipatif diantaranya adalah SMA N 1 Ponorogo, SMA N 3 Ponorogo, SMKN 2 Ponorogo.

BAB III


RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi



Gambar 3. 1 Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2022

Jumlah Permohonan Informasi yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo selama tahun 2022 berjumlah 2 permohonan dengan rincian 2 permohonan informasi pada bulan Mei.




Gambar 3. 2 Latar Belakang Pemohon Informasi

Dari gambar 3.2 dapat diketahui bahwa pemohon informasi pada bulan Mei tahun 2022, dengan jumlah pemohon 2 orang memiliki latar belakang mahasiswa.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;



Gambar 3. 3 Waktu Pemenuhan Informasi

PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam melayani permohonan informasi rata-rata waktu yang diperlukan dalam pemenuhan informasi kurang dari 3 hari. Pemenuhan / penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi dilakukan secara langsung ataupun melalui email.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Jumlah permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik PPID Bawaslu Ponorogo


No	Bulan	Pemohon	Permintaan	Status			Waktu	Alasan
				Dipenuhi	Ditolak	Proses	Rata-Rata	Keterangan
1	Januari	0	0	0	0	0		
2	Februari	0	0	0	0	0		
3	Maret	0	0	0	0	0		
4	April	0	0	0	0	0		
5	Mei	2	2	2	0	0	1 hari	
6	Juni	0	0	0	0	0		
7	Juli	0	0	0	0	0		
8	Agustus	0	0	0	0	0		
9	September	0	0	0	0	0		
10	Oktober	0	0	0	0	0		
11	November	0	0	0	0	0		
12	Desember	0	0	0	0	0		

Jumlah permintaan informasi publik selama tahun 2022 adalah sebanyak 2 permintaan pada bulan Mei tahun 2022 yang statusnya dipenuhi oleh PPID Bawaslu Ponorogo.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta alasannya

Selama tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo, tidak menolak permintaan informasi publik. PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik



Gambar 3. 4 Sarana Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2022 PPID Bawaslu Ponorogo menerima permintaan informasi sebanyak 2 permohonan yang dilakukan secara langsung melalui *desk* layanan atau meja layanan informasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Ponorogo, dapat diakses melalui beberapa sarana offline maupun online, yaitu antara lain :


1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 147, Ponorogo
2. Melalui website, Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo dapat

mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <http://ppid.ponorogo.bawaslu.go.id/>



Gambar 3. 5 Tampilan Website PPID Bawaslu Ponorogo

Website PPID juga terintegrasi dengan website utama Bawaslu Kabupaten Ponorogo, dimana website utama menyajikan informasi, berita, data dan agenda Bawaslu Kabupaten Ponorogo.



Gambar 3. 6 Tampilan Website Utama Bawaslu Ponorogo

3. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : ppidbawasluponorogo@gmail.com

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo selama tahun 2022 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, lengkap, dan efisien. Selain itu PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo juga tidak pernah menangani sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo melakukan inovasi dalam rangka menyelamatkan data dan informasi dengan cara mendokumentasikan dalam bentuk digital (digitalisasi data). Data dan informasi yang masuk kategori informasi publik selanjutnya dipublikasikan melalui website PPID Bawaslu Ponorogo agar dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat yang membutuhkan.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Berbagai inovasi telah diupayakan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Diantaranya adalah dengan menggandeng mitra agar lebih mengenal Bawaslu dan menyebarkan informasi yang perlu diketahui masyarakat luas terkait pengawasan pemilihan.



Gambar 5. 1 MoU dengan Radio Almanar Ponorogo

Salah satunya Bawaslu Ponorogo menjalin kerjasama di bidang penyiaran dengan radio Suara Al-Manar, melalui program Bawaslu


Menyapa. Dalam kerjasama ini Bawaslu dan Radio Suara Al-Manar membuat program dialog seputar kepemiluan dan narasumber yang berasal dari jajaran Pengawas Pemilu, praktisi, serta akademisi.

Inovasi lainnya adalah Bawaslu Kabupaten Ponorogo membuka akses untuk pemilih pemula untuk lebih mengenal Bawaslu Kabupaten Ponorogo melalui program “Bawaslu Open The Door”. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat khususnya pemilih pemula dapat menggali informasi apa saja yang menjadi tugas Bawaslu.



Gambar 5. 2 Bawaslu Open The Door

Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi khususnya internet dan smartphone, PPID Bawaslu Ponorogo berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik khususnya di sektor Bawaslu Kabupaten Ponorogo sendiri. Berdasar data tahun 2021 pengguna smartphone di Indonesia yang mencapai 195 juta pengguna.



Sumber : tekno.kompas.com

Gambar 5. 3 Pengguna Mobile Smartphone di Indonesia Tahun 2021

Berdasar data pada gambar 5.1 tersebut PPID Bawaslu Ponorogo berinovasi memberikan layanan permohonan informasi via mobile atau aplikasi berbasis android, yang dapat diunduh melalui laman PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

APLIKASI PPID BAWASLU PONOROGO



Gambar 5. 4 Aplikasi Android PPID Bawaslu Ponorogo


Selain itu inovasi Pelayanan Informasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo adalah memaksimalkan media sosial,

karena media sosial berperan sangat penting dalam penyebaran informasi. Berikut ini adalah data media Bawaslu Kabupaten Ponorogo per Desember 2022.

Tabel 5. 1 Media Sosial Bawaslu Ponorogo

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/ Follower/Subscribe
1	Website Utama	https://ponorogo.bawaslu.go.id /	127088 Pengunjung
2	Website PPID	http://ppid.ponorogo.bawaslu.g o.id/	1198 Pengunjung
3	Instagram	https://www.instagram.com/ba wasluPONOROGO/?hl=id	2892 Follower
4	Fanspage	https://www.facebook.com/ba wasluPONOROGO/	827 Follower
5	Twitter	https://twitter.com/bawasluPON OROGO	448 Follower
6	Youtube	https://www.youtube.com/chan nel/UCOfYOV8eQgLRxmLDVxIYv oQ	2689 Subscriber

Dari data pada tabel 5.1 dapat diketahui bahwa pengunjung web utama Bawaslu Kabupaten Ponorogo mencapai 127008 *visitor* dalam rentang bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022. Web utama memegang peranan penting dalam penyebaran informasi. Web utama diintegrasikan dengan media sosial resmi lainnya milik Bawaslu Kabupaten Ponorogo seperti Instagram, Twitter, Fanspage dan Youtube sehingga harapannya masyarakat atau pemohon informasi dapat dengan mudah dalam mencari atau melihat informasi yang dibutuhkan.



Gambar 5. 5 Integrasi Medsos Bawaslu Ponorogo di Website Utama

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam melakukan Penyusunan Daftar Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) untuk mempermudah masyarakat mengetahui data dan informasi apa saja yang tersedia di Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Inovasi lainnya adalah Bawaslu Ponorogo membuat bank data sederhana melalui penyimpanan digital, dimana setiap divisi bisa langsung mengunggah datanya yang akan dimasukan atau diusulkan sebagai informasi publik.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Personil yang tergabung dalam petugas pelayanan informasi memiliki tugas dan fungsi utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang ketika diharuskan untuk menjalankan tugas dan fungsi utama, tugas di PPID seringkali terabaikan / terbengkalai.
- Sarana dan prasarana yang kurang serta Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas, Bawaslu Kabupaten Ponorogo belum memiliki ruangan khusus untuk layanan informasi dan kondisi ruangan di Bawaslu Kabupaten Ponorogo belum representatif.
- Belum terjadi sinkronisasi dan kesadaran dari setiap Divisi untuk digitalisasi data dan melaporkan secara berkala apa saja data yang dimiliki dari masing-masing divisi di Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Masih ada beberapa data yang tersimpan di masing-masing divisi dan kesekretariatan.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masyarakat belum banyak yang tertarik dengan data-data berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Sehingga sangat minim masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
- Server untuk website PPID maupun Web Utama Bawaslu Kabupaten Ponorogo masih tersentral di Bawaslu RI, sehingga ketika mengalami down secara masal dapat menghambat penyampaian maupun layanan informasi.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Membuat sistem penjadwalan staf untuk pelayanan informasi. Bawaslu Kabupaten Ponorogo belum membuat penjadwalan petugas pelayanan informasi sistem atau prosedur yang berjalan petugas pelayanan informasi diampu oleh satu staf data dan informasi dan dibantu oleh satu staf humas. Untuk rencana tindak lanjut akan dibuat sistem penjadwalan pelayanan informasi
- Bawaslu Kabupaten Ponorogo berharap Bawaslu RI ataupun Bawaslu Provinsi dapat memberikan sarana dan prasarana yang cukup, atau sesuai standar, dikarenakan untuk perangkat Komputer yang ada keadaan dilapangan performanya sangat kurang. Spesifikasi Komputer yang kurang mumpuni ini menghambat kinerja untuk pengembangan maupun peningkatan layanan website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota
- Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian lainnya agar dapat menginventarisasi dan mendigitalisasi data yang dimiliki.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Blitar kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi;
- Memaksimalkan server yang ada dan manajemen kuota hosting secara efektif dan efisien untuk website PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Di masa keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi saat ini, PPID Bawaslu Ponorogo berkomitmen untuk terus meningkatkan

pelayanan keterbukaan informasi publik, mengupdate data dan informasi yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo serta melengkapi fasilitas permohonan informasi secara online. Sehingga, masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat dan tepat.

Adanya laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Kabupaten Ponorogo, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ponorogo



Ermadi Soeryantoro, S.Sos



DIVISI DATA DAN INFORMASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR